



KEPALA DESA SUMBER  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SUMBER  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBER  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Peraturan Desa Sumber tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sumber tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
6. Peraturan Menteri Desa nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan keuangan kepala Desa,Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang ;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBER  
dan  
KEPALA DESA SUMBER

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBER TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBER TAHUN  
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.039.571.051
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 769.920.823
b. Bidang Pembangunan	Rp 729.215.283
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 243.981.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 337.381.272
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 43.200.000</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.123.698.378</u>
Surplus/Defisit	(Rp 84.127.327 )

= = = = =

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 84.127.327
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0</u>
Pembiayaan Netto	Rp 84.127.327
	=====

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Maret 2024  
KEPALA DESA SUMBER,

Ttd

MARYONO

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Maret 2024  
SEKRETARIS DESA SUMBER,

ttd

EKO KALISNO

BERITA DESA SUMBER TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA SUMBER,



EKO KALISNO